

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan dari hasil penelitian di lapangan mengenai pengadaan tanah untuk korban tanah longsor di Desa Sijeruk Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegara :

##### 1) Pemberian Ganti Kerugian

Dalam pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk korban tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara terdapat beberapa permasalahan diantaranya adalah adanya suatu prosedur pelaksanaan yang secara materi memang sudah sesuai namun secara formal tidak sesuai dengan ketentuan Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah yang mengalami keterlambatan, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan pengecualian tentang pembentukan Panitia Pengadaan tanah dalam relokasi korban bencana alam, sehingga dalam proses negosiasi tentang pemberian ganti kerugian hanya dilaksanakan oleh Muspika, Kepala Desa / perangkat Desa, Baperdes LP3M, Tokoh Masyarakat dan para pemilik tanah.

Namun dari hasil penelitian, pemberian ganti kerugian sangat membawa manfaat yang positif dari warga korban tanah longsor dari sisi ekonomi sosial dan budaya dikarenakan letak tanah relokasi yang sangat

... dan dari warga pemilik tanah relokasi sangat

tertarik untuk menjual tanah hak miliknya untuk pengadaan tanah korban relokasi, hal tersebut dikarenakan harga ganti rugi yang dinilai mempunyai selisih yang sangat besar dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) daerah tersebut

2) Hambatan dan Dampak yang terjadi pada pengadaan tanah untuk relokasi korban tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pengadaan tanah di Kabupaten Banjarnegara terdapat berbagai permasalahan diantaranya adalah tidak adanya Panitia pengadaan tanah dalam proses musyawarah tentang ganti kerugian untuk tanah relokasi korban tanah longsor dan pembentukan tersebut adalah bersifat formalitas, sehingga dalam pengadaan tanah tersebut tidak ditempuh prosedur sebagaimana yang ditentukan dalam Perpres No. 36 Tahun 2005. hambatan lain terdapat hal kebijakan pemerintah daerah dalam menangani status kepemilikan tanah Ex pemukiman korban tanah longsor.

Dampak-dampak yang terjadi setelah adanya relokasi korban tanah longsor di Kabupaten Banjarnegara banyak membawa aspek manfaat dalam segi ekonomi, sosial dan budaya dari korban tanah longsor dikarenakan letak lokasi relokasi yang sangat strategis dan memudahkan proses interaksi secara langsung dengan warga sekitar, namun dari segi yuridis dampak yang terjadi dari pengadaan tanah tersebut adalah mengenai tanah Ex pemukiman yang belum mendapatkan kepastian hukum dan sesuai kaidah dalam proses pembahasan pemerintah